

PERAN *ONLINE STREAMING*
DI TENGAH PEMBAJAKAN MUSIK

TUGAS AKHIR
Program Studi S1 - Seni Musik



Oleh:
Danurseto Brahmmana Adhi
NIM. 1211823013

Semester Ganjil 2018 / 2019

JURUSAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2019

PERAN ONLINE STREAMING DI TENGAH PEMBAJAKAN MUSIK

Danurseto Brahma Adhi¹, Kustap.²

1. Alumnus Jurusan Musik ISI Yogyakarta
Jl. Parangtritis Km 6,5 Sewon Bantul, Yogyakarta 55188
Email : danurseto28193@gmail.com
2. Dosen Jurusan Musik ISI Yogyakarta
Jl. Parangtritis Km 6,5 Sewon Bantul, Yogyakarta 55188

ABSTRACT

Piracy has been discussion among music industry practitioners for so many years. Digitalization was always accused for giving more chances to piracy especially in mp3 era. Nowadays, digitalization in music has entered a new phase through online streaming services. The appearance of online streaming services have been debated as a new hope to stop piracy in music industry. Eventhough such assumptions have been raising more and more, there hasn't been any datas to support those. Furthermore, the role of online streaming services in music piracy hasn't gotten enough attention to be discussed. The result of this study shows that 88% respondents now use online streaming more than 3 years ago. 75% of the respondents state that their views on music piracy have changed since they use online streaming services. The changes of view consist of awareness to copyrights and hope for better justice for music piracy.

Keywords : *online streaming, piracy, copyrights*

ABSTRAK

Pembajakan adalah masalah yang telah lama dihadapi industri musik di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bila sebelumnya perkembangan digitalisasi musik dianggap merugikan terutama dengan masifnya pengunduhan mp3 ilegal, kini terdapat media baru dalam menikmati musik yaitu *online streaming*. Kehadiran *online streaming* musik oleh sebagian orang dianggap dapat menekan angka pembajakan. Kendati demikian, belum terdapat data yang menunjukkan gambaran kecenderungan masyarakat saat ini dalam memandang pembajakan musik. dan mengenai peran *online streaming* musik di tengah kecenderungan masyarakat melakukan pembajakan. Dari data yang dihimpun, 88% persen responden telah menggunakan *online streaming* musik. Dari responden yang menggunakan *online streaming*, 75% responden mengaku pandangannya telah berubah setelah menggunakan *streaming* musik. Perubahan tersebut meliputi beberapa poin yaitu kesadaran akan penghargaan terhadap karya dan harapan akan penindakan hukum yang jelas pada pelaku pembajakan.

Kata kunci : *online streaming, pembajakan, hak cipta*

I. PENDAHULUAN

Peraturan perundangan mengenai hak cipta di Indonesia telah diatur sejak era “meledaknya” kaset pada tahun 80-an dengan adanya Keppres No.17/1988 mengenai hak cipta. Peraturan mengenai hak cipta selanjutnya diatur dalam UU No. 19 tahun 2002 dan kemudian diperbarui pada UU No. 28 tahun 2014. Dengan peraturan perundangan yang ada dari tahun ke tahun, pembajakan musik hingga hari ini tidak kunjung tuntas. Menurut data ASIRI pada tahun 2006, musik bajakan telah menguasai 95,7% sementara musik legal tinggal 4,3% penjualannya di Indonesia.¹ Upaya menghadapi pembajakan yang pernah dilakukan seperti menjual kaset kualitas *OB* atau obral pada era 80-an², hingga terobosan membuat VCD super ekonomis pada tahun 2015 (tetapi tidak serta merta diikuti perusahaan rekaman lainnya).³ Tetapi upaya tersebut justru memukul biaya produksi yang tidak seimbang dengan penjualan yang didapat dan menjadi pengalaman pahit bagi dunia industri musik. Hingga hari ini, belum ada solusi kreatif yang diciptakan untuk menghadapi pembajakan.

Perkembangan format digital yang awalnya pada awal tahun 2000-an lebih mengarah pada pengunduhan musik secara ilegal, kini memasuki babak baru menjadi *online streaming*. Mendengarkan musik melalui internet (via *website* tertentu ataupun aplikasi pada perangkat *smartphone*) atau yang akrab disebut *online streaming* dipercaya dapat menurunkan angka pembajakan bagi sebagian orang seperti Venta Lesmana, *General Manager* ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia). Venta mengungkapkan bahwa *streaming* musik secara daring (*online streaming*) memungkinkan untuk menurunkan angka pembajakan musik di Indonesia.⁴ Namun hingga hari ini belum ada data yang dapat menunjukkan dampak fenomena *online streaming* terhadap pembajakan di Indonesia.

Norwegia merupakan salah satu negara yang juga pernah bergulat dengan isu pembajakan namun akhirnya berhasil mengurangi pembajakan dengan hadirnya musik yang dapat dinikmati secara daring (*online streaming*). Pada survei yang dilakukan pada tahun 2009 dan 2014 dengan usia responden rata-rata di bawah 30 tahun menunjukkan perubahan signifikan pada kecenderungan pengunduhan musik secara ilegal seiring dengan hadirnya *online streaming music*. Pada tahun 2009, 80% responden lebih memilih mengunduh secara ilegal dan hanya 20% dari total responden yang masih memilih untuk membeli musik legal (orisinal). Namun pada tahun 2014 kehadiran berbagai aplikasi *online streaming music* membuat 96% dari total responden meninggalkan kecenderungan

¹ Wendi Putranto, *Music Biz Rolling Stone*, Bandung : Mizan Media Utama, hlm 118.

² Theodore KS, *Op.cit.*, hlm 143.

³ Yulianus Febriarko. “Glodok dan Cerita VCD Karaoke Super Ekonomis”.

<http://entertainment.kompas.com/read/2016/02/07/121656210/Glodok.dan.Cerita.VCD.Karaoke.Super.Ekonomis?page=all>, diakses pada 3 Juni 2017 pukul 21.00 WIB.

⁴ Muhammad Perkasa Al Hafiz. “Nasib Industri Musik di Tengah Pembajakan”.

<http://marketeers.com/nasib-industri-musik-di-tengah-pembajakan/>, diakses pada 3 Juni 2017 pukul 21.00 WIB.

mengunduh secara ilegal dan hanya 4% responden yang masih melakukan pengunduhan ilegal.⁵

Fenomena *online streaming* menjadi menarik untuk diketahui lebih lanjut terutama mengenai perannya dalam era industri musik yang meredup karena pembajakan tidak terkendali di Indonesia. Sistem *online streaming* yang memungkinkan pengguna untuk menikmati musik tanpa harus membayar atas setiap musik yang didengarkan sehingga cukup membeli pulsa atau bahkan berbekal sinyal *wi-fi* gratis membuat fenomena ini semakin kuat. Di sisi lain meski tidak ada royalti yang didapatkan, *online streaming* memungkinkan musisi tetap mendapatkan uang dengan adanya iklan-iklan yang terpasang setiap saat lagu akan diputar atau sistem berlangganan dengan tarif murah yang umum ditemui dalam aplikasi-aplikasi *online streaming*. Dengan demikian, fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti terutama cara *online streaming* berperan dalam menghadapi pembajakan musik di Indonesia. Untuk memahami fenomena *online streaming* secara mendalam diperlukan penggalian data dari orang-orang yang menggunakan *online streaming*. Selain mengetahui pandangan umum massa saat ini dalam menghadapi pembajakan di era popularitas layanan *streaming* musik, diperlukan pula pandangan ahli untuk mencapai pemahaman konteks yang lebih komprehensif.

II. PEMBAHASAN

Berikut beberapa data yang berhasil dihimpun dari 150 responden. Dari total 150 responden, hampir seluruh responden pernah menggunakan aplikasi streaming musik. Jumlah responden yang pernah menggunakan aplikasi *streaming* musik mencapai 132 orang dengan persentase 88%. Dari sebaran tersebut terlihat bahwa mayoritas responden pernah menggunakan aplikasi *streaming* musik.

Tabel 1. Jumlah responden yang pernah menggunakan aplikasi *streaming* musik

Jawaban	Jumlah	Persentase
Pernah	132	88%
Tidak pernah	18	12%
TOTAL	150	100%

Terdapat beberapa alasan yang mendasari responden untuk meretas aplikasi *streaming* musik. Alasan terbanyak adalah karena banyak orang juga melakukan hal tersebut dengan persentase mencapai 38%. Alasan kedua terbanyak adalah responden keberatan untuk membayar akun premium dengan persentase sebanyak 31%. Sebanyak 23% responden melakukan peretasan karena merasa ada kesempatan. Selain alasan-alasan tersebut, terdapat alasan lain yaitu responden merasa sudah membayar kuota internet sehingga seharusnya aplikasi musik dapat dinikmati secara gratis. Tabel ini menunjukkan masih rendahnya

⁵ James Cook, 2015, Norway Has Figured Out How To Solve Problem of Music Piracy, <http://www.businessinsider.com/norway-music-piracy-statistics-2015-1/?IR=T>, diakses pada 6 Agustus 2017, pukul 21.00 WIB.

kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai hak cipta. Data dari tabel ini mengindikasikan ide kreatif belum begitu dihargai.

Tabel 2. Alasan meretas aplikasi streaming musik

Alasan	Jumlah	Persentase
Keberatan untuk membayar akun premium	4	31%
Karena ada kesempatan	3	23%
Banyak orang juga melakukan	5	38%
Lain-lain	1	8%
TOTAL	13	100%

Dari total 150 responden, 18 di antaranya mengaku tidak pernah menggunakan aplikasi *streaming* musik. Sebanyak 67% responden masih menggunakan opsi mengunduh mp3 bajakan, 11% mendengarkan via radio, penggunaan CD dan kaset masing-masing mencapai 6%. Selain beberapa opsi tersebut, sebanyak 11% responden memilih opsi lainnya yaitu menggunakan *Youtube* untuk mendengarkan musik. Dilihat dari kecenderungan mayoritas, yaitu mengunduh mp3 bajakan menunjukkan bahwa pada dasarnya digitalisasi belum bisa sepenuhnya bersih dari pembajakan. Dengan adanya kecenderungan tersebut maka pasti terdapat situs-situs yang menjadi sumber massa mendapatkan mp3 bajakan.

Tabel 3. Media yang digunakan saat ini untuk mendengarkan musik

Media	Jumlah	Persentase
mp3	12	67%
CD	1	6%
Kaset	1	6%
Radio	2	11%
Lain-lain	2	11%
TOTAL	18	100%

Sikap masyarakat terhadap pembajakan saat ini

Dari data-data yang dihimpun, banyak orang yang mulai beralih pada aplikasi *online streaming* musik. Tetapi hal itu tidak berarti telah mampu meniadakan pembajakan. Dalam pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan masih melakukan pembajakan baik mengunduh mp3 bajakan maupun meretas aplikasi *online streaming* musik, alasan finansial, pengaruh sosial, dan kurangnya kesadaran akan hak cipta menjadi poin utama.

Menurut Hinduja, pembajakan dapat terjadi karena adanya ketegangan. Perihal faktor finansial, hal tersebut dapat disebabkan mayoritas responden berada pada usia peralihan remaja hingga dewasa awal (17-25 tahun). Umumnya orang pada rentang usia tersebut masih mengalami kondisi finansial yang belum stabil. Di sisi lain, terdapat kecenderungan untuk mendengarkan hingga memiliki musik

yang disukai. Pembelian musik orisinal memang sering kali memerlukan biaya lebih. Kondisi finansial yang terbatas dan keinginan mendengarkan musik yang disukai membuat terjadinya ketegangan. Dalam ketegangan tersebut, melakukan pembajakan musik menjadi solusi meredakan ketegangan. Hal inilah yang terjadi pada sebagian responden dalam penelitian ini. Alasan melakukan peretasan aplikasi disebabkan keberatan mengeluarkan biaya untuk akun premium.

Selain alasan finansial, alasan yang banyak menjadi dasar terjadinya pembajakan pada banyak orang adalah faktor lingkungan. Mayoritas alasan orang melakukan peretasan banyak yang didasari oleh faktor lingkungan. Sebanyak 38% orang melakukan peretasan disebabkan banyak orang sekitar yang juga melakukan. Hasil data menunjukkan adanya faktor lingkungan dalam keputusan orang mengunduh mp3 bajakan. Menurut Hinduja, keadaan ini termasuk dalam proses belajar sosial di mana orang meniru apa yang dilakukan orang sekitarnya.

Tidak hanya faktor finansial dan lingkungan, kontrol diri pengguna juga berpengaruh pada terjadinya pembajakan. Mayoritas orang melakukan pengunduhan mp3 bajakan disebabkan adanya kesempatan. Data menunjukkan gambaran yang tidak jauh berbeda yaitu alasan orang melakukan peretasan aplikasi disebabkan adanya kesempatan. Kontrol diri yang rendah dapat disebabkan kesadaran hukum yang rendah.

Menurut Hinduja, pada dasarnya orang ingin melakukan segala hal sesuka hati.

Hal yang membedakan adalah seberapa kuat aturan mengikat orang-orang tersebut. Kesadaran akan hak cipta yang rendah nampaknya menjadi alasan terjadinya pembajakan seperti yang ditunjukkan dalam data di mana salah satu alasan orang melakukan pembajakan dikarenakan anggapan bahwa seharusnya musik dapat dinikmati dengan gratis. Kondisi masyarakat saat ini yang masih belum menghargai hak cipta sehingga berujung rendahnya kontrol diri menghadapi pembajakan dapat disebabkan kesadaran hukum yang rendah. Pada kenyataannya, saat ini penindakan pembajakan masih belum jelas. Ditambah dengan kondisi di era digital di mana pembajakan berlangsung anonim dan masif menambah tingkat kesulitan penegakan hukum terhadap pembajakan

Peran online streaming di tengah pembajakan

Berdasar data yang dihimpun, peran *online streaming* lebih mengarah pada merubah kebiasaan masyarakat. Hal itu terbukti dari hasil kuesioner yang menunjukkan mayoritas pandangan responden terhadap pembajakan berubah setelah terbiasa menggunakan aplikasi *online streaming* musik (lihat : Tabel 20). Dalam pandangan narasumber ahli pun, beliau melihat bahwa fenomena ini akan dapat menggiring masyarakat meninggalkan mp3 bajakan. Kemudahan aplikasi *streaming* musik dan kualitas lebih yang diberikan akan menjadi daya tarik bagi pengguna dibanding pengunduhan mp3 bajakan yang lebih rumit dan memakan waktu.

Pada aspek penghentian pembajakan, terlalu dini untuk mengatakan bahwa aplikasi *streaming* musik telah berhasil menghentikan pembajakan. Hal itu terbukti pada dalam data terdapat sebagian orang yang melakukan peretasan aplikasi *online streaming* musik. Walaupun sempat terjadi tindak lanjut dari

perusahaan layanan online streaming musik pada beberapa bulan silam, tidak ada yang dapat menjamin bahwa kejadian serupa pasti tidak akan terulang. Senada dengan kondisi ini, narasumber juga berpendapat bahwa pada dasarnya semua yang digital menjadi mudah digandakan sehingga mencegah pembajakan di era digital adalah hal yang sia-sia.

Oleh karena itu, narasumber menyarankan alih-alih terus membicarakan jeleknya pembajakan sebaiknya kini kita memanfaatkan keunggulan teknologi.⁶ Bagaimanapun, teknologi telah membawa banyak kemudahan. Misalnya saja bila dahulu agar sebuah karya didengarkan, musisi harus mengirimkan karya mereka via pos dan menunggu berhari-hari ditambah resiko tidak sampai. Kini dengan kemudahan transfer data hingga berbagai aplikasi *online streaming*, musisi dapat dengan mudah menyebarkan karyanya sehingga didengar banyak orang.

III. PENUTUP

Dengan kemudahan yang ditawarkan layanan *online streaming*, kini para pengguna semakin meninggalkan cara konsumsi musik dengan pengunduhan ilegal ataupun membeli album fisik ilegal. Kemudahan tersebut banyak merubah kebiasaan generasi usia 17 - 35 tahun saat ini untuk lebih aktif menggunakan layanan *online streaming*. Dari kemudahan tersebut pula, pembajakan kian menurun sehingga secara perlahan turut merubah cara para pengguna menyikapi pembajakan. Dengan semakin terbuka dan mudahnya menikmati musik secara legal, para pengguna akhirnya semakin memiliki kecenderungan untuk tidak menikmati produk bajakan.

Peran *online streaming* musik dalam menekan angka pembajakan belum dapat dipastikan efektif. Hal itu disebabkan oleh adanya fakta bahwa aplikasi *streaming* musik pun dapat diretas. Di sisi lain, aplikasi *online streaming* musik menawarkan kemudahan yang lebih dibanding proses pengunduhan mp3 ilegal yang memerlukan beberapa langkah lebih rumit. Kemudahan tersebut banyak membuat orang beralih meninggalkan opsi mengunduh mp3 ilegal. Kebiasaan menikmati musik secara legal via aplikasi online streaming musik juga ternyata mampu mengubah pandangan responden terhadap pembajakan sehingga mereka menolak dan meninggalkan pembajakan musik.

Dengan kata lain, peran *online streaming* musik memang belum dapat dikatakan telah menghentikan pembajakan musik tetapi dengan kemudahan fiturnya mampu menggiring kebiasaan orang untuk meninggalkan opsi mengunduh mp3 ilegal. Dari pembentukan kebiasaan menikmati musik secara legal, ternyata *online streaming* musik mampu menciptakan pandangan baru pada para penggunanya terhadap pembajakan. Dengan begitu *online streaming* musik berperan pula dalam mengubah pandangan penggunanya terhadap pembajakan dan menjadi lebih menghargai hak cipta.

⁶ *Ibid.*

DAFTAR REFERENSI

- Al Hafiz, Muhammad Perkasa. "Nasib Industri Musik di Tengah Pembajakan".
<http://marketeers.com/nasib-industri-musik-di-tengah-pembajakan/>, diakses pada 3 Juni 2017 pukul 21.00 WIB.
- Brewster, Will, 2017, MUSICOLOGY: THE HISTORY OF MUSIC STREAMING From Napster To Now,
<http://www.mixdownmag.com.au/musicology-history-music-streaming>, diakses pada 6 Januari 2018, pukul 22.00 WIB
- Cook, James, 2015, Norway Has Figured Out How To Solve Problem of Music Piracy,
<http://www.businessinsider.com/norway-music-piracy-statistics-2015-1/?IR=T>, diakses pada 6 Agustus 2017, pukul 21.00 WIB.
- Carisinyal, 2016, 10 Aplikasi Streaming Musik Online Terbaik di Android,
<https://carisinyal.com/aplikasi-streaming-musik-online/>, diakses pada 27 Maret pukul 20.05 WIB.
- Daniel, Yandri, 2017, Kisaran Pendapatan Via & Nella dari Video "Sayang" & "Jaran Goyang",
<https://tirto.id/kisaran-pendapatan-via-amp-nella-dari-video-sayang-amp-jaran-goyang-cAPx>, diakses pada 6 Januari 2018, pukul 22.20 WIB.
- Darmawan, Indra, 2011, Situs Musik Bajakan Sama dengan Situs Porno
<https://www.viva.co.id/digital/digilife/235360-situs-musik-bajakan-sama-dengan-situs-porno>, diakses pada 6 Januari 2018, pukul 22.00 WIB.
- Deliusno, 2016, Spotify Masuk, Total Ada 8 Layanan "Streaming" Musik di Indonesia,
<https://tekno.kompas.com/read/2016/03/31/13140017/Spotify.Masuk.Total.Ada.8.Layanan.Streaming.Musik.di.Indonesia>, diakses pada 6 Januari 2018, pukul 21.10 WIB.
- , 2016, Ini 8 Layanan "Streaming" Musik di Indonesia,
<https://entertainment.kompas.com/read/2016/04/03/195400910/Ini.8.Layanan.Streaming.Musik.di.Indonesia>, diakses pada 27 Maret 2018, pukul 20.03 WIB.
- Emawati, Junus, 2003, Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktik,
http://repository.upi.edu/9024/7/s_ktp_0803129_bibliography.pdf, diakses pada 16 April 2018 pukul 21.00 WIB.
- Febriarko, Yulianus. "Glodok dan Cerita VCD Karaoke Super Ekonomis".
<http://entertainment.kompas.com/read/2016/02/07/121656210/Glodok.dan>.

Cerita.VCD.Karaoke.Super.Ekonomis?page=all, diakses pada 3 Juni 2017 pukul 21.00 WIB.

Garling,Caleb, 2014, How Digital Music Missed Its Big Chance : Before MySpace, Napster, Spotify or Soundcloud, there was IUMA, <https://medium.com/backchannel/how-digital-music-missed-its-big-chance-fab931566042>, diakses pada 6 Januari 2018, pukul 21.00 WIB.

Hasibiansyah. 2008. Pendekatan Fenomenologi : Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial. Mediator. Vol. 9 No. 1. Hlm. 163-180.

Hinduja, Sameer. 2006. *Music Piracy and Crime Theory*. New York : LFB Scholarly Publishing LLC.

KS, Theodore. 2013. *Rock n Roll Industri Musik Indonesia : Dari Analog ke Digital*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.

Musikator, 2016, Sejarah, <http://www.musikator.com/sejarah/>, diakses pada 27 Maret 2018, pukul 20.00 WIB.

Putranto, Wendi. 2010. *Music Biz : Manual Cerdas Menguasai Bisnis Musik*. Bandung : Mizan Media Utama.

Rizky, Giantra, 2015, "Digitalisasi Industri Musik: Layanan Musik Berlangganan Sebagai Solusi Pembajakan Musik Digital Di Indonesia", Depok : FISIP UI.

Safitri,Dewi, 2013, Noah dan Raisa 'terbesar' di 2013 http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2013/01/130120_noahraisa_musik, diakses pada 6 Januari 2018, pukul 22.17 WIB.

Sakrie, Denny. 2015. *100 Tahun Musik Indonesia*. Jakarta : Gagas Media.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Wibisono, Nuran, 2016, Menimbang Musik Digital di Indonesia, <https://tirto.id/menimbang-musik-digital-di-indonesia-bvv6>, diakses pada 27 Maret 2018, pukul 20.02 WIB.